

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dewasa ini banyak terjadi kejahatan di seluruh dunia, dimana untuk melakukan penegakan hukum kepada pelaku perlu diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hukuman yang dimaksud ialah sanksi pidana. Sanksi merupakan suatu cara pemerintah untuk menghukum atau menjerakan pelaku kejahatan yang melanggar norma norma yang berlaku di suatu negara. Indonesia salah satu negara yang menerapkan sanksi / hukuman untuk membuat pelaku kejahatan jera, hal ini dimaksud untuk mengurangi tingkat kejahatan serta sebagai tindakan pembalasan bagi pelaku kejahatan. Salah satu sanksi yang membuat jera pelaku kejahatan adalah pidana penjara.

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang terdapat pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sanksinya dapat dipaksakan serta merenggut sebagian Hak Asasi Manusia. Maka dari itu penerapannya di Indonesia sangat mendapat sorotan karena dapat menghilangkan sebagian HAM seseorang. Dalam hal untuk mengaplikasikan sanksi penjara tersebut sehingga dapat di eksekusi dengan baik perlu dibuatnya suatu sistem yang terintegrasi guna menjadikan sanksi pidana tidak hanya menekankan pada pembalasan melainkan pada pembinaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Sistem pembinaan.

Berawal Perlakuan kepada narapidana pada tahun 1945 selalu mendapat perlakuan khusus dari kalangan internasional, karena hal tersebut berlandaskan

prikemanusiaan maka dari pemikiran sederhana tersebut terciptalah “ Standard Minimum Rules for the treatment of Prisoners “.

Standard minimum rules for the treatment of Prisoner (SMR) tersebut mengandung prinsip berdasarkan azas kemanusiaan sebagai dasar pembaharuan dalam pelaksanaan pidana penjara serta perlakuan terhadap narapidana tidak boleh dikesampingkan oleh Negara dan bangsa yang berdaulat di bawah naungan PBB. Prinsip-prinsip dalam rules tersebut mengandung unsur-unsur yang sama dengan Universal Declaration of Human Right 1948 . Sehingga SMR tersebut memberikan jaminan terhadap cita – cita tercapainya sasaran pembinaan narapidana melalui lembaga yang mengedepankan kemanusiaan.

Ide Pemasyarakatan sendiri di sampaikan oleh DR. Hc. Sahardjo, SH (5 Juli 1963) dimana menurut beliau “ disamping menimbulkan derita karena hilangnya kemerdekaan, membimbing terpidana untuk berobat, mendidik menjadi baik berguna bagi masyarakat bangsa dan negara “ maka dari gagasan beliau lah sistem kepenjaraan di Indonesia berubah menjadi Sistem Pemasyarakatan yang awal mulai tujuannya adalah **pembalasan** menjadi **pembinaan** (narapidana sebagai subjek pemasyarakatan bukan objek). Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan

hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedaan.

Kemudian pada tahun 1995 sebuah terobosan baru tercipta guna menerapkan gagasan Sahardjo SH yang ingin mengubah konsep dari kepenjaraan itu sendiri, konsep baru tersebut adalah Undang undang no 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), dimana didalam Undang undang tersebut terdapat sistem yang di gunakan untuk melakukan penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan(LAPAS). Salah satu isu yang hangat adalah penempatan napi di LAPAS Sukamiskin, pasalnya mengutip berita di tirto.id dimana “Peneliti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Aradila Caesar mengatakan, penempatan napi korupsi di Lapas Sukamiskin ini berawal dari ide Kemenkumham karena melihat lapas ini memiliki sel terpisah. Artinya, satu narapidana ditempatkan di sel sendiri “ dan juga “Kebijakan utama tetap di lapas, Ditjen Pas tepatnya,” kata Febri saat ditanya apakah KPK punya wewenang terkait penempatan napi korupsi”.¹ Dari berita tersebut penempatan yang dilakukan kepada narapidana di dalam LAPAS semata mata untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada mereka, dimana agar nantinya ketika mereka kembali ke lingkungan masyarakat bisa membaur dan memiliki kemampuan dan keahlian yang sudah dilatih.

Penempatan didalam lapas juga bertujuan sebagai penjatuhan sanksi kepada di narapidana yang hilangnya kemerdekaan dan di masukkan kedalam

¹ Abdul Aziz "Mengapa Napi Korupsi Terus Ditempatkan di Lapas Sukamiskin?", diakses dari <https://tirto.id/mengapa-napi-korupsi-terus-ditempatkan-di-lapas-sukamiskin-cPEt> , pada tanggal 16 Mei 2020, pukul 18.26.

LAPAS , pemindahan penempatanpun juga dapat dilakukan kecuali sudah memenuhi syarat yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

Bertolak dari itu , penulis tertarik untuk meneliti tentang “Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan di penulisan saya ialah :

1. Apakah setiap narapidana dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal?
2. Bagaimana Ketentuan yang mengatur keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kendal?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk memperoleh mengetahui :

1. Mekanisme penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal.
2. Ketentuan yang mengatur keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan Ilmu Hukum secara umum dan sebagai bahan referensi untuk lembaga pemasyarakatan terbuka..

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

a. Pemerintah

Agar lebih memahami peran dan fungsi LAPAS Terbuka sebagai tempat untuk pembinaan napi dalam proses pembentukan jati diri mereka.

b. Bagi narapidana

Agar dapat memberikan pemahaman kepada narapidana bahwa penempatan mereka merupakan suatu hak yang bisa diperoleh ketika memenuhi syarat tertentu untuk berpindah.

c. Bagi akademisi

Untuk dijadikan bahan referensi serta bahan ajar khususnya ilmu hukum pidana.

d. Bagi mahasiswa

Untuk dijadikan sebagai referensi pembelajaran serta tambahan pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini berjudul “Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal” bukan merupakan plagiasi atau

duplikasi dari hasil karya penelitian lain. Adapun skripsi dengan tema senada ditulis oleh :

1. ASEP ILHAM TAUFIQ (NIM 11340022), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, dengan judul "PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADLAN NEGERI YOGYAKARTA BAGI NARAPIDANA PENJARA DI LAPAS WIROGUNAN DAN LAPAT NARKOTIKA".

Adapun rumusan masalah yang diangkatnya ialah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi narapidana penjara di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan LAPAS Narkotika Klas II A Yogyakarta?
- b. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta?

Tujuan.dilakukan penelitian untuk :

- a. Untuk memperoleh data pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi narapidana penjara di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan LAPAS Narkotika Klas II A Yogyakarta.

- b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) Pengadilan Negeri Yogyakarta

Hasil penelitian tersebut berupa kesimpulan, diantaranya :

- a. Pelaksanaan tugas Hakim WASMAT terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh Kejaksaan adalah untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah dilaksanakan oleh Jaksa sebagai eksekutor sebagaimana mestinya. koordinasi antara Hakim WASMAT dan Kejaksaan serta LAPAS kurang intens dan tidak diperhatikan, karena yang menjadi obyek pengawasan dan pengamatan adalah narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana penjara di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan LAPAS Narkotika Klas II A Yogyakarta.
- b. Kendala pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi narapidana penjara di LAPAS yaitu sejauh ini tidak ada aturan hakim WASMAT dalam undang-undang Pemasyarakatan dan belum terdapat peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang mekanisme pengawasan terhadap sanksi rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba serta peraturan yang mengatur mengenai sanksi administrasi bagi Hakim WASMAT yang lalai atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

2. ERLINA PURNAMA SARI (050400081x), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, dengan judul “ PROSES PENEMPATAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA.

Adapun rumusan masalah yang diangkatnya ialah

- a. Bagaimana proses penempatan narapidana di LP Tertutup ke dalam LP terbuka?
- b. Apakah penempatan warga binaan di LP Terbuka telah sesuai dengan tujuan pemasyarakatan?

Tujuan dilakukan penelitian untuk :

- a. Secara umum adalah untuk memperoleh pengertian mengenai Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, dan untuk mengetahui tujuan pembedaan di Indonesia.
- b. Secara khusus:
 - 1) Untuk mengetahui mekanisme penempatan narapidana dari LP Tertutup ke dalam LP Terbuka.
 - 2) Untuk mengetahui kesesuaian antara penempatan yang telah dilakukan terhadap narapidana di LP Terbuka dengan tujuan pemasyarakatan yang sesungguhnya.

Hasil penelitian tersebut berupa kesimpulan, diantaranya :

- a. Pelaksanaan pemasyarakatan dilakukan dengan Sistem Pemasyarakatan yang menggantikan Sistem Kesenjangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan. Pemasyarakatan merupakan bagian dari tata peradilan yang melakukan pembinaan

narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana terpadu adalah Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Lapas terbuka merupakan implementasi dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.PR.07.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak.

- b. Kenaikan jumlah warga binaan yang ditempatkan di Lapas Terbuka Jakarta beberapa tahun terakhir menunjukkan Lapas Terbuka semakin dimaksimalkan keberdaannya. Penempatan warga binaan ke Lapas Terbuka hendaknya tidak hanya melihat dari terpenuhinya syarat-syarat secara administratif dan substantif. Selain pembinaan yang diberikan di dalam Lapas Terbuka, diperlukan unsur pendukung baik dari masyarakat, petugas Lapas Terbuka, maupun keluarga untuk dapat memaksimalkan fungsi dan tujuan penempatan tersebut..

3. RIZKY PRATOMO AJI (NIM : 1111054100010), Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Oslam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, dengan judul “ PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB JAKARTA DALAM PROSES REINTEGRASI SOSIAL WARGA BINAAN

PEMASYARAKATAN (WBP) (PERSPEKTIF PEKERJA SOSIAL KOREKSIONAL). Adapun rumusan masalah yang diangkatnya ialah:

- a. Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka kelas II B Jakarta dalam melakukan proses reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ?
- b. Bagaimana prospek pekerja sosial koreksional di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta kelas II B Jakarta?

Tujuan dilakukan penelitian untuk:

- a. Mengetahui Peran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka kelas II B Jakarta dalam melakukan proses reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
- b. Mengetahui prospek pekerja sosial koreksional di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta kelas II B Jakarta.

Hasil penelitian tersebut berupa kesimpulan, diantaranya:

- a. Peran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Jakarta Dalam Melakukan Proses Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Salah satu pelayanan dianggap mampu menangani masalah sosial terkait pembauran kembali ke dalam kehidupan masyarakat adalah pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Terbuka Jakarta. Pada reintegrasi sosial sangat dibutuhkan peran serta masyarakat untuk menerima kembali bekas narapidana.
- b. Prospek Pekerja Sosial Koreksional di Lembaga Pemasyarakatan

Terbuka Kelas II B Jakarta Warga binaan pemasyarakatan (WBP) menjalani hukuman pidana membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk menentukan tujuan dan aspirasi bagi dirinya. Dapat mengambil keputusan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan, berupa dukungan sosial untuk kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dimana Penulis **pertama** saudara ASEP ILHAM TAUFIQ menekankan penulisan mengenai “PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BAGI NARAPIDANA PENJARA DI LAPAS WIROGUNAN DAN LAPAS NARKOTIKA”, **kemudian kedua** saudara ERLINA PURNAMA SARI menekankan penulisan mengenai “PROSES PENEMPATAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA”, **serta ketiga** saudara RIZKY PRATOMO AJI menekankan penulisan mengenai “PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB JAKARTA DALAM PROSES REINTEGRASI SOSIAL WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) (PERSPEKTIF PEKERJA SOSIAL KOREKSIONAL)” sehingga dari ketiga penelitian dan penulisan skripsi tersebut memang jelas berbeda dengan topik yang di tulis oleh penulis. **Maka** dari itu penelitian penulis menekankan pada Apakah Setiap Narapidana dapat di tempatkan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas 2 B Kendal serta Bagaimana Ketentuan yang mengatur keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas 2 B Kendal.

F. Batasan Konsep

1. Penempatan adalah proses, cara, perbuatan menempati atau menempatkan.²
2. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di LAPAS.³
3. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Lapas Terbuka) adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok.⁴
4. LAPAS Terbuka Kelas 2 B Kendal adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok yang berlokasi di di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Jenis Penelitian Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai kaidah/norma berperilaku. Penelitian hukum normatif sering disebut penelitian hukum doktrinal.

² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Menempatkan berarti 1,menaruh; meletakkan; memasang 2, memberikan tempat; 3 memberi tempat menentukan tempatnya: menyesuaikan diri (dengan situasi dan kondisi tertentu)

³ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁴ Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. Data

- a. Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan berupa data

Data Sekunder, terdiri atas :

- 1) Bahan Hukum Primer: berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan mempunyai otoritas (*autoritatif*).

Norma (dasar) atau kaidah dasar. Yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

- a) Peraturan PerUndang-undangan :

- (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasarakatan.

- (2) Peraturan Pemerintah Negara republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

- (3) Peraturan Pemerintah Negara republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

- (4) Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

- (5) Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

(6) Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Pendapat Hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah.
- b) Doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum, dan
- c) Narasumber.

3. Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari pendapat hukum, asas-asas hukum, jurnal hukum, dan internet.
- b. Wawancara, yaitu memperoleh data dari narasumber.
 - 1) KASI BIMNADIK & KEG. KERJA LAPAS TERBUKA KELAS IIB KENDAL : JONET DARMAWAN ADI, S.H.
 - 2) KASI ADM. KAMTIB LAPAS TERBUKA KELAS IIB KENDAL : M. NOR FADJRI, S.H. MH
 - 3) KEPALA KPLP LAPAS TERBUKA KELAS IIB KENDAL : DARMONO, S.H.

4) KASUBBAG TATA USAHA LAPAS TERBUKA KELAS IIB

KENDAL: Drs. MUCH GHINA SOEKARNA

5) Petugas Regu Pengaman : Mas Reza.

6) Salah satu Narapidana di LAPAS TERBUKA KELAS IIB

KENDAL: Mas Sigit.

Wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti adalah dengan sistem pertanyaan secara terbuka

4. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kendal Jawa Tengah.

5. Metode Analisis Data.

Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari lapangan, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Pertama, data primer dikuantitatifkan terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya menganalisis data sekunder sebagai data pendukung, analisis dilakukan dengan cara mendiskripsikan hukum positif sebagai bahan hukum primer. Metode dengan cara analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang selanjutnya dianalisis untuk mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukum. Kemudian, bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya

6. Proses Berfikir.

Dalam penarikan kesimpulan, proses berfikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif⁵. Proposisi yang Umum berkaitan mengenai PENEMPATAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS II B KENDAL. Penalaran⁶ merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan dengan perasaan. Dalam kaitan ini, budi atau pikir memikirkan pengetahuan lain yang sebelumnya tidak ada. Dengan demikian, penalaran merupakan suatu aktivitas pikir yang penting artinya untuk perkembangan pengetahuan. Berpikir sendiri merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar, dan oleh karena apa yang disebut benar bagi tiap orang, adalah tidak sama, oleh sebab itu proses berpikir untuk menghasilkan pengetahuan yang benar pun juga berbeda-beda..

H. Sistematika Skripsi.

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) BAB. Pada masing masing BAB terbagai dalam beberapa sub BAB, sehingga memepermudah pembaca untuk mengetahui gambaran ringkas mengenai uraian yang dikemukakan di dalam BAB.

⁵ Penalaran Deduktif memiliki maksud bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

⁶ Bambang Sunggono S.H.,M.S , “Metodologi Penelitian Hukum” , Cetakan ketujuh, Januari 2005, hlm 5

BAB I: PENDAHULUAN.

Bab ini berisikan latar belakang masalah yang di uraikan (memuat das sollen dan das sein), rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat. Pembahasan di bagi menjadi empat bagian : pertama Tinjauan Umum Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan, kedua Tinjauan Umum Penempatan Narapidana, ketiga Hasil Penelitian mengenai setiap napi apakah dipindah Ke Lapas Terbuka Kelas II B Kendal dan ke empat Hasil Penelitian mengenai Ketentuan yang mengatur Keberadaan LAPAS Terbuka Kelas II B Kendal.

BAB III: PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.